



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : **TERDAKWA I**
2. Tempat lahir : Simpang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ tanggal 07 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum AGS, S.H., DS, S.H., YS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat "AGUSTIAWAN dan Rekan" yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Desember 2024 di bawah register Nomor : 216/leg/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama II dengan nomor 6101-LT-01032013-0022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Ping merk HINOTO;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru di bagian depan bertuliskan I am COOL;
- 1 (satu) helai Jilbab warna merah tua;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban II.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bawa Terdakwa I (alm), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, yang dilakukan secara berlanjut “ terhadap Anak korban II yang masih berusia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-01032013-0022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Muhola tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak I masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat, lalu Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana Panjang, selanjutnya Terdakwa I mengatakan menyayangi Anak Korban II sambil memeluk dan mencium pipi sebelah kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban II berdiri dan meninggalkan Terdakwa I menuju kelas mengaji;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Muhola tersebut lalu masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainya ingi masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana Panjang, setelah itu Terdakwa I mengatakan menyayangi Anak Korban II sambil memeluk dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban II untuk masuk kedalam kelas;

Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II


Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Mushola tersebut Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat, Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana panjang, setelah selesai Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk masuk kedalam kelas dan pada saat Anak Korban II ingin berdiri, Terdakwa I langsung meremas kedua payudara Anak Korban II , selanjutnya Anak Korban II pergi menuju kelas untuk belajar mengaji;

Bahwa kejadian keempat terjadi sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Mushola tersebut lalu masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, setelah selesai membaca surah, saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat lalu Terdakwa I dan Anak Korban II menyimpan buku di lemari buku yang berada di pojok Mushola sambil Terdakwa I merangkul Anak Korban II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah selesai menyusun buku Terdakwa I lalu duduk di dekat lemari buku dan kemudian meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha dengan posisi membelakangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I dan memutar Tubuh Anak Korban II sehingga berhadapan dengan tubuh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak korban II untuk membuka lebar kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Anak Korban II lalu memeluk tubuh Anak Korban II menggunakan kedua belah tangan Terdakwa I sambil menggoyangkan tubuh Anak Korban II ke kiri dan ke kanan sambil menekan tubuh Anak Korban II sehingga kemaluan Terdakwa I terasa keras dan sakit pada kemaluan Anak Korban II, yang mana posisi pada saat itu Anak Korban masih menggunakan celana panjang dan Terdakwa I masih menggunakan sarung, Kemudian Terdakwa I mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I berkata “kangen” kepada Anak Korban II dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk masuk ke dalam kelas;

Bahwa Terdakwa I (Alm) pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II masih berprofesi sebagai pendidik pada TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) pada Mushola Al- Amin Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-01032013-0022 tanggal 01 Maret 2013 menerangkan bahwa pada Tanggal 30 Desember 2012 telah lahir II Anak kedua dari suami-istri Rahmad-Kamelia;


Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I (alm), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dilakukan terhadap Anak secara berlanjut “ korban II yang masih berusia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-01032013-0022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Mushola tersebut lalu Anak I masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat, lalu Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, Kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana Panjang, selanjutnya Terdakwa I mengatakan menyayangi Anak Korban II sambil memeluk dan mencium pipi sebelah kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban II berdiri dan meninggalkan Terdakwa I menuju kelas mengaji;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Mushola tersebut lalu masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingi masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana Panjang, setelah itu Terdakwa I mengatakan menyayangi Anak Korban II sambil memeluk dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban II untuk masuk kedalam kelas;

Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat anak korban namun masih dalam bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Muhola tersebut Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, selanjutnya setelah selesai membaca surah saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat, Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I yang masih menggunakan celana panjang, setelah selesai Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk masuk kedalam kelas dan pada saat Anak Korban II ingin berdiri, Terdakwa I langsung meremas kedua payudara Anak Korban II , selanjutnya Anak Korban II pergi menuju kelas untuk belajar mengaji;

Bahwa kejadian keempat terjadi sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban II pergi TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) menuju Mushola Al- Amin yang beralamat di Dusun Simpang Empat Rt.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sesampainya di Muhola tersebut lalu masuk ke mushola pukul 13.00 Wib kemudian Anak Korban II bersama murid TPQ lainnya membaca Surah Waduha sampai Surah An-Nas, setelah selesai membaca surah, saat Anak Korban II beserta murid-murid TPQ lainnya ingin masuk ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran mengaji, namun Anak Korban II ditahan oleh Terdakwa I untuk tetap tinggal di mushola untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca bacaan sholat, setelah selesai membaca bacaan sholat lalu Terdakwa I dan Anak Korban II menyimpan buku di lemari buku yang berada di pojok Mushola sambil Terdakwa I merangkul Anak Korban II menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah selesai menyusun buku Terdakwa I lalu duduk di dekat lemari buku dan kemudian meminta Anak Korban II untuk duduk diatas paha Terdakwa I dan Anak Korban II pun duduk diatas paha dengan posisi membelakangi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengangkat Tubuh Anak Korban II sehingga tepat berada diatas kemaluan Terdakwa I dan memutar Tubuh Anak Korban II sehingga berhadapan dengan tubuh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I meminta Anak korban II untuk membuka lebar kedua paha Anak Korban II lalu memeluk tubuh Anak Korban II menggunakan kedua belah tangan Terdakwa I sambil menggoyangkan tubuh Anak Korban II ke kiri dan ke kanan sambil menekan tubuh Anak Korban II sehingga kemaluan Terdakwa I terasa keras dan sakit pada kemaluan Anak Korban II, yang mana posisi pada saat itu Anak Korban masih menggunakan celana panjang dan Terdakwa I masih menggunakan sarung, Kemudian Terdakwa I mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I berkata "kangen" kepada Anak Korban II dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa I meminta Anak Korban II untuk masuk ke dalam kelas;

Bahwa Terdakwa I (Alm) pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II masih berprofesi sebagai pendidik pada TPQ ( Taman Pendidikan Qur'an) pada Mushola Al- Amin Dusun Simpang Empat Rt.006/Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;


Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-01032013-0022 tanggal 01 Maret 2013 menerangkan bahwa pada Tanggal 30 Desember 2012 telah lahir II Anak kedua dari suami-istri Rahmad-Kamelia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs






1. Saksi Anak Korban II tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan yang melakukan Perbuatan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa I (alm) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa I (alm) yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian yang pertama pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2024 Anak Korban TPQ masuk ke mushola pukul 13.00 Wib awalnya kami murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah kami membaca surah tersebut kami masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban di suruh Terdakwa I (alm) tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu Anak Korban membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I (alm) dengan posisi duduk, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I (alm) memindahkan meja yang dipakai saat belajar ke pinggir, kemudian Terdakwa I (alm) duduk dan meminta Anak Korban untuk duduk diatas paha Terdakwa I (alm) dan Anak Korban pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa I (alm), kemudian ia mengangkat badan Anak Korban hingga Anak Korban berada diatas kemaluan Terdakwa I (alm) dimana saat itu Terdakwa I (alm) menggunakan celana panjang. Kemudian Terdakwa I (alm) mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa I (alm) Anak Korban kepada Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban langsung berdiri untuk pergi ke kelas dan meninggalkan Terdakwa I (alm) di Mushola al-amin;
- Bahwa kejadian kedua Pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB awalnya kami murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah kami membaca surah tersebut kami masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs






suruh Terdakwa I (alm) tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu Anak Korban membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I (alm) dengan posisi duduk, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I (alm) memindahkan meja yang dipakai saat belajar ke pinggir lalu Terdakwa I (alm) duduk dan menyuruh Anak Korban duduk di atas pahanya;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB awalnya kami murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah kami membaca surah tersebut kami masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban di suruh Terdakwa I (alm) tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu Anak Korban membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I (alm), setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I (alm) memindahkan meja yang dipakai saat belajar ke pinggir, setelah itu ia menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas pahanya lalu Anak Korban pun duduk di pangkuan Terdakwa I (alm) kemudian Anak Korban diangkat oleh Terdakwa I (alm) sehingga posisi Anak Korban duduk berada di atas kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kedua dan ketiga tersebut Anak Korban tidak ada memberitahu keluarga Anak Korban, namun kejadian ke empat ibu kandung Anak Korban yang bernama III, yang menanyakan kepada Anak Korban bahwa awalnya pada saat libur sekolah Anak Korban ingin pergi ke sungai pinang selama libur, kemudian ibu Anak Korban menyampaikan kalau 1 bulan di sungai pinang ibu Anak Korban menyampaikan Anak Korban kalau tidak masuk TPQ, lalu Anak Korban menjelaskan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban takut TPQ ke Terdakwa I (alm), kemudian ibu Anak Korban menanyakan ada dengan Terdakwa I (alm) sehingga Anak Korban tidak mau TPQ kembali, lalu Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban dan keluarga;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada anggota kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ALENSYA NG pada saat kejadian berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan tidak pernah melakukan seperti apa yang saksi sampaikan.

2. Saksi **KS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah di cabuli tersebut adalah II atau anak korban yang beralamat di Dsn. Pauh Rt.006 Rw.003 Ds. Merpati Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Anak Korban II merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat di cabuli oleh terdakwa yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi bertanya langsung kepada Anak Korbanyang mana awalnya saksi curiga Anak Korban II tidak mau lagi sekolah TPQ di Tempat Terdakwa I , kemudian saksi tanyakan kepada Anak Korban apa alasan nya sehingga tidak mau lagi TPQ di tempat Terdakwa I , lalu Anak Korban langsung menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa I (alm) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut keterangan yang di sampaikan oleh Anak Korban kepada saksi bahwa kejadian yang pertama Anak Korban TPQ masuk ke mushola pukul 13.00 Wib awalnya Anak Korban II murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II membaca surah tersebut kami masuk ke kelas masing masing, kemudian Terdakwa I duduk dan memangku Anak Korban II dikaknya kemudian setelah memangku Anak Korban II di kaki Terdakwa I menaikkan Anak Korban II ke daerah kemaluannya;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Korban TPQ masuk ke mushola pukul 13.00 Wib awalnya Anak Korban II murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II membaca surah tersebut kami masuk ke kelas masing masing, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir lalu Terdakwa I duduk dan menyuruh Anak Korban II duduk memangku dengan berkata "SITOK DOLOK PANGKOK DENGAN TERDAKWA I , lalu Anak Korban II pun duduk di





pangkuan Terdakwa I dan Terdakwa I mencium pipi Anak Korban II sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa I menaruh Anak Korban II masuk kelas kembali untuk belajar;

- Bahwa kejadian yang ketiga awalnya Anak Korban II DAN murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II dan murid TPQ lainnya membaca surah tersebut masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban II di suruh Terdakwa I tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu Anak Korban II membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir, setelah Anak Korban II duduk di pangkuan Terdakwa I Anak Korban II ingin berdiri Terdakwa I meremas kedua payudara Anak Korban II dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi masuk kelas untuk belajar ngaji dan menulis surah surah pendek;
- Bahwa kejadian keempat awalnya Anak Korban II dan murid murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah kami membaca surah tersebut kami masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban II di suruh Terdakwa I tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu saksi membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir, lalu Anak Korban II dan Terdakwa I menyimpan buku ke Loker (lemari buku) ke Pojok mushola sambil menggadeng Anak Korban II dengan tangan kanannya, setelah menyimpan buku tersebut Terdakwa I duduk di dekat loker (lemari buku) lalu Terdakwa I menyuruh Anak Korban II duduk di pangkuannya dengan berkata "II DUDUK SITOK DOLOK" lalu sdri.II pun duduk di pangkuan Terdakwa I dengan kaki Terdakwa I dalam posisi lurus dan terbuka, lalu Anak Korban II dinaikkan Terdakwa I ke bagian kemaluannya dan Terdakwa I memutar balikkan posisi duduk Anak Korban II yang awalnya membelakangi pak duduk menjadi menghadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuh Anak Korban II ngenggang dan memeluk Anak Korban II dengan kedua belah tangannya sambil mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu kali) kemudian Terdakwa I berkata kepada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "SALOK DENGAN II" langsung mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu kali) setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban II masuk kelas untuk belajar;


- Bahwa akibat perbuatan Anak Korban merasa takut, malu, tidak percaya diri, dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam kategori wajar dan dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang oleh karena Anak Korban termasuk anak yang pandai dan cepat menghafal.

3. Saksi RA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II merupakan anak tiri saksi;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat di setubuhi yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rutinitas atau kegiatan I yakni sebagai guru (pengajar) mengaji di TPQ (Taman Pendidikan Qur' an) mushola Al - Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006/Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II adalah I dengan cara Anak Korban II yang memberitahu langsung kepada saksi bahwa Anak Korban II telah dicabuli oleh I yakni merupakan guru TPQ Anak Korban II ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira 11.30 wib isteri saksi sdr. III, yang menanyakan kepada Anak Korban II bahwa awalnya pada saat libur sekolah Anak Korban II ingin pergi ke Desa Sungai Pinang Kec Sambas Kab Sambas selama libur sekolah, kemudian isteri saksi sdr. III menyampaikan kalau libur 1 (satu) bulan di Desa Sungai Pinang Kec Sambas Kab Sambas isteri saksi sdr. III menyampaikan saksing kalau tidak masuk TPQ, lalu Anak Korban II menjelaskan Anak Korban II kepada isteri saksi sdr. III bahwa takut ke TPQ I (lalu Anak Korban II pun menangis), kemudian isteri saksi sdr. III menanyakan ada apa dengan I sehingga Anak Korban II tidak mau ke TPQ kembali, lalu Anak Korban II pun menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan isteri saksi sdr. III, mendengarkan hal tersebut saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Keramat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban II dicabuli oleh I antara mereka tidak ada hubungan suami isteri melainkan I merupakan guru TPQ (Taman Pendidikan Alquran) dari Anak Korban II ;
- Bahwa yang di alami oleh Anak Korban II , alami akibat perbuatan yang dilakukan I yakni Anak Korban II merasa trauma dan merasa takut dengan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. EI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang melakukan Visum Et Repertum terhadap Sdri. II pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Puskesmas Sekura;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I (Alm) terhadap Anak Korban II ;
- Bahwa Ahli menerangkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak an. Sdri. II adalah Terlihat kemerahan di sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina; Tidak ditemukan luka diliang senggama; Tidak ditemukan robekan diselaput darah. Dengan kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berusia sebelas tahun lima bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina. Kemerahan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma tumpul dan yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa trauma tumpul tidak dapat dijelaskan benda tumpul seperti apa yang mengakibatkan kemerahan tersebut , namun kemerahan di sekitaran labia atau bibir bagian dalam vagina tersebut bukan merupakan suatu penyakit ataupun kelainan;
- Bahwa yang dapat mengakibatkan kemerahan pada sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina tersebut karena adanya gesekan benda tumpul;
- Bahwa pada kejadian keempat yang mana pada saat sdri. II (korban) dinaikkan I ke bagian kemaluannya dan I memutar balikkan posisi duduk sdri. II (korban) yang awalnya membelakangi I menjadi menghadap I,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





kemudian I menyuruh sdr. II (korban) membuka lebar kedua pahanya dan memeluk sdr. II (korban) dengan kedua belah tangannya sambil menggoyang – goyangkan badan sdr. II (korban) ke kiri dan ke kanan sambil menekan badan sdr. II (korban) dengan kuat hingga kemaluan I terasa keras dan terasa sakit pada kemaluan sdr. II (korban) yang menyebabkan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa hanya mentok saja di luar bibir vagina dan terhalang oleh sesuatu benda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang Terdakwa cabuli yakni Anak Korban II yang beralamat di Dsn. Pauh Rt 006/Rw 003 Desa Merpati Kec.Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat di setubuhi yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Anak Korban merupakan murid Terdakwa di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hingga bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara pertama – tama Anak Korban tersangka suruh membacakan hapalan bacaan shalat setelah selesai menghapal kemudian Anak Korban tersangka panggil untuk duduk di panggung terdakwa (untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa duduk dengan kaki bersila sedangkan Anak Korban duduk di atas panggung terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa, kejadian yang ke empat posisi terdakwa duduk dengan kaki terdakwa luruskan sedangkan Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi meghadap terdakwa) lalu Anak Korban terdakwa peluk dan untuk kejadian ketiga terdakwa ada mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan kejadian ke empat terdakwa ada mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa yakni duduk bersila kemudian Anak Korban duduk di atas panggung terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa memeluk Anak Korban






dari belakang lalu untuk kejadian keempat posisi terdakwa yakni duduk dengan kaki terdakwa lurus kemudian Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi mengangkang menghadap ke arah terdakwa lalu terdakwa memeluk Anak Korban;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak an. Sdri. II adalah Terlihat kemerahan di sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina; Tidak ditemukan luka diliaing senggama; Tidak ditemukan robekan diselaput darah. Dengan kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berusia sebelas tahun lima bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina. Kemerahan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma tumpul dan yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan murid terdakwa di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban II yang beralamat di Dsn. Pauh Rt 006/Rw 003 Desa Merpati Kec.Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari perkataan tetangga saksi karena saat itu Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Anak Korban merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengajar ngaji di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kasus ini setelah ramai dan tidak begitu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi;





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.


2. Saksi **NR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan murid terdakwa di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya tindakan pencabulan yang dilakukan terhadap Anak Korban II yang beralamat di Dsn. Pauh Rt 006/Rw 003 Desa Merpati Kec.Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari perkataan tetangga saksi karena saat itu Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Anak Korban merasa kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengajar ngaji di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kasus ini setelah ramai dan tidak begitu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang pada bagian depan terdapat gambar burung garuda dan bertuliskan WE LOVE KALBAR;
2. 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama II dengan nomor 6101- LT-01032013-0022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
3. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Ping merk HINOTO;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna biru di bagian depan bertuliskan I am COOL;
5. 1 (satu) helai Jilbab warna merah tua.






Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak yang Terdakwa cabuli yakni Anak Korban II yang beralamat di Dsn. Pauh Rt 006/Rw 003 Desa Merpati Kec.Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa benar umur Anak Korban pada saat di setubuhi yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa benar Anak Korban merupakan murid Terdakwa di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hingga bisa melakukan perbuatan cabul terhadap terhadap Anak Korban dengan cara pertama – tama Anak Korban tersangka suruh membacakan hapalan bacaan shalat setelah selesai menghafal kemudian Anak Korban tersangka panggil untuk duduk di pangkuan terdakwa (untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa duduk dengan kaki bersila sedangkan Anak Korban duduk di atas pangkuan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa, kejadian yang ke empat posisi terdakwa duduk dengan kaki terdakwa luruskan sedangkan Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi meghadap terdakwa) lalu Anak Korban terdakwa peluk dan untuk kejadian ketiga terdakwa ada mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan kejadian ke empat terdakwa ada mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa benar untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa yakni duduk bersila kemudian Anak Korban duduk di atas pangkuan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu untuk kejadian keempat posisi terdakwa yakni duduk dengan kaki terdakwa luruskan kemudian Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi mengangkang menghadap ke arah terdakwa lalu terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak an. Sdri. II adalah Terlihat kemerahan di sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina; Tidak ditemukan luka diliang senggama; Tidak ditemukan robekan diselaput darah. Dengan kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut surat keterangan penyidik berusia sebelas tahun lima bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina. Kemerahan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma tumpul dan yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





I (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya dalam pasal ini yang berarti perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dengan tujuan atau sebagai cara untuk melakukan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan terdakwa dimana unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga dengan pembuktian salah satu sub unsur pasal tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan perbuatan cabul menurut R Soesilo dalam bukunya “KUHP Serta Komentar-Komentarnya” (hal 212) adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Adapun pengertian cabul menurut Ratna Batara Munti dalam artikelnya yang berjudul “Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual” dan “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak yang Terdakwa cabuli yakni Anak Korban II yang beralamat di Dsn. Pauh Rt 006/Rw 003 Desa Merpati Kec.Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa benar umur Anak Korban pada saat di setubuhi yakni berumur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;






- Bahwa benar Anak Korban merupakan murid Terdakwa di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) di Mushola Al – Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006 Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hingga bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara pertama – tama Anak Korban tersangka suruh membacakan hapalan bacaan shalat setelah selesai menghafal kemudian Anak Korban tersangka panggil untuk duduk di pangkuan terdakwa (untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa duduk dengan kaki bersila sedangkan Anak Korban duduk di atas pangkuan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa, kejadian yang keempat posisi terdakwa duduk dengan kaki terdakwa luruskan sedangkan Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi meghadap terdakwa) lalu Anak Korban terdakwa peluk dan untuk kejadian ketiga terdakwa ada mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan kejadian keempat terdakwa ada mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa benar untuk kejadian pertama, kedua dan ketiga posisi terdakwa yakni duduk bersila kemudian Anak Korban duduk di atas pangkuan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu untuk kejadian keempat posisi terdakwa yakni duduk dengan kaki terdakwa luruskan kemudian Anak Korban duduk di atas kaki terdakwa dengan posisi mengangkang menghadap ke arah terdakwa lalu terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak an. Sdri. II adalah Terlihat kemerahan di sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina; Tidak ditemukan luka diliang senggama; Tidak ditemukan robekan diselaput darah. Dengan kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berusia sebelas tahun lima bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina. Kemerahan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma tumpul dan yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, telah diketahui bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”**;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban II masih berprofesi sebagai pendidik pada TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) pada Mushola Al- Amin Dusun Simpang Empat RT.006/ Rw.001 Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak an. Sdri. II adalah Terlihat kemerahan di sekitar labia atau bibir bagian dalam vagina; Tidak ditemukan luka diliang senggama; Tidak ditemukan robekan diselaput darah. Dengan kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berusia sebelas tahun lima bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan disekitar labia atau bibir bagian dalam vagina. Kemerahan tersebut diduga diakibatkan oleh trauma tumpul dan yang tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”**;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa SUHERMANTO als I Yang pertama, kedua dan ketiga hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Mushola Al- Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006/Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas, Yang keempat pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Mushola Al-Amin yang beralamat di Dsn. Simpang Empat Rt.006/Rw.001 Ds. Simpang Empat Kec. Tangaran Kab. Sambas;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama Anak Korban TPQ masuk ke mushola pukul 13.00 Wib awalnya Anak Korban II murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II membaca surah tersebut kami masuk ke kelas masing masing, kemudian Terdakwa I duduk dan memangku Anak Korban II dikakinya kemudian setelah memangku Anak Korban II di kaki Terdakwa I menaikkan Anak Korban II ke daerah kemaluannya;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua Anak Korban TPQ masuk ke mushola pukul 13.00 Wib awalnya Anak Korban II murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II membaca surah tersebut kami masuk ke kelas masing masing, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir lalu Terdakwa I duduk dan menyuruh Anak Korban II duduk memangku dengan berkata "SITOK DOLOK PANGKOK DENGAN TERDAKWA I", lalu Anak Korban II pun duduk di pangkuan Terdakwa I dan Terdakwa I mencium pipi Anak Korban II sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban II masuk kelas kembali untuk belajar;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga awalnya Anak Korban II DAN murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah Anak Korban II dan murid TPQ lainnya membaca surah tersebut masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban II di suruh Terdakwa I tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu Anak Korban II membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir, setelah Anak Korban II duduk di pangkuan Terdakwa I Anak Korban II ingin berdiri Terdakwa I meremas kedua payuda Anak Korban II dengan kedua tangannya sebanyak 1

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs






(satu) kali, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi masuk kelas untuk belajar ngaji dan menulis surah surah pendek;

Menimbang, bahwa kejadian keempat awalnya Anak Korban II dan murid murid TPQ sedang membaca Surah Waduha sampai surah annas di mushola al-amin, kemudian setelah kami membaca surah tersebut kami masuk ke kelas untuk belajar ngaji, lalu Anak Korban II di suruh Terdakwa I tinggal sendiri di mushola untuk membaca bacaan sholat, lalu saksi membaca bacaan sholat dari wudhu sampai tahyat akhir saling berhadapan dengan Terdakwa I, setelah membaca bacaan sholat Terdakwa I memindahkan meje yang dipakai saat belajar ke pinggir, lalu Anak Korban II dan Terdakwa I menyimpan buku ke Loker (lemari buku) ke Pojok mushola sambil menggadeng Anak Korban II dengan tangan kanannya, setelah menyimpan buku tersebut Terdakwa I duduk di dekat loker (lemari buku) lalu Terdakwa I menyuruh Anak Korban II duduk di pangkuannya dengan berkata "II DUDUK SITOK DOLOK" lalu sdr.II pun duduk di pangkuan Terdakwa I dengan kaki Terdakwa I dalam posisi lurus dan terbuka, lalu Anak Korban II dinaikkan Terdakwa I ke bagian kemaluannya dan Terdakwa I memutar balikkan posisi duduk Anak Korban II yang awalnya membelakangi pak duduk menjadi menghadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuh Anak Korban II ngenggang dan memeluk Anak Korban II dengan kedua belah tangannya sambil mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu kali) kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi "SALOK DENGAN II" langsung mencium pipi kiri Anak Korban II sebanyak 1 (satu kali) setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban II masuk kelas untuk belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena belum mempertimbangkan dampak psikologis trauma berat yang diderita Anak Korban dan perilaku yang dilakukan Terdakwa tidak mencerminkan tenaga pendidik (guru ngaji) yang baik di lingkungan pendidikan keagamaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama II dengan nomor 6101-LT-01032013-0022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas; 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Ping merk HINOTO; 1 (satu) helai celana panjang warna biru di bagian depan bertuliskan I am COOL, dan 1 (satu) helai Jilbab warna merah tua, yang diketahui milik Anak Korban maka diputuskan agar dikembalikan kepada Saksi Anak Korban II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran atas nama II dengan nomor 6101-LT-01032013-0022 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Ping merk HINOTO;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru di bagian depan bertuliskan I am COOL;
  - 1 (satu) helai Jilbab warna merah tua;**Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban II.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

## Hakim Anggota,

ttd.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

## Hakim Ketua,

ttd.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

## Panitera Pengganti,

ttd.

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbs

